



**BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH MELALUI
PROGRAM SATU DESA SATU PRODUK (*ONE VILLAGE ONE
PRODUCT*) DI KABUPATEN BOMBANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa potensi ekonomi sektor industri kecil dan menengah dan usaha mikro di Kabupaten Bombana perlu dikembangkan secara optimal sehingga dapat berdaya saing dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah;
- b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pengembangan potensi ekonomi sektor industri kecil dan menengah dan usaha mikro, perlu didukung dengan pendekatan program Satu Desa Satu Produk (*One Village One Product*) dalam pembinaan dan pengembangannya serta menuangkannya dalam dokumen perencanaan daerah sebagai upaya untuk pengembangan produk unggulan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah Melalui Program Satu Desa Satu Produk (*One Village One Product*) di Kabupaten Bombana;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah di Sentra IKM Melalui One Village One Product (Berita Negara Reoublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 664);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH MELALUI PROGRAM SATU DESA SATU PRODUK (*ONE VILLAGE ONE PRODUCT*) DI KABUPATEN BOMBANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang terkait Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang terkait Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
8. Satu Desa Satu Produk (*One Village One Product*) yang selanjutnya disebut OVOP adalah suatu pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumberdaya lokal.
9. Program OVOP adalah kebijakan yang dipilih oleh daerah sebagai bentuk upaya untuk mengembangkan potensi ekonomi sektor industri kecil dan menengah dan usaha mikro di suatu wilayah melalui pendekatan OVOP.
10. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
11. Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disebut IKM adalah Perusahaan industri yang skala usahanya ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi oleh Menteri sebagai Industri Kecil dan Industri Menengah.
12. Sentra adalah suatu wilayah atau kawasan tertentu tempat sekelompok perusahaan IKM dan usaha mikro, yang menghasilkan produk usaha sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, atau melakukan proses pengerjaannya sama.
13. Sentra Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Sentra IKM adalah sekelompok IKM dalam satu lokasi/tempat yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang

- menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama.
14. Swasta adalah perorangan atau badan usaha yang mempunyai bidang usaha atau program/kegiatan berkaitan dengan jenis produk program OVOP.
 15. Kemitraan adalah kerjasama kegiatan usaha baik antar IKM maupun dengan industri besar dan/atau sektor ekonomi lainnya yang dilandasi prinsip membutuhkan dan saling menguntungkan.
 16. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha industri.
 17. Perlindungan Usaha adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Usaha.
 18. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah, atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan program OVOP.
 19. Jejaring Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang berada dalam rantai produksi barang/jasa yang sama atau berbeda dan memiliki keterkaitan satu sama lain serta kepentingan yang sama.
 20. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain yang bergerak dibidang program OVOP.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PROGRAM

Bagian Kesatu

Asas Program

Pasal 2

Program OVOP berasaskan :

- a. kemanfaatan;
- b. kearifan lokal;

- c. kebersamaan;
- d. keterpaduan;
- e. daya saing;
- f. kemitraan;
- g. efisiensi berkeadilan;
- h. berkelanjutan;
- i. kemandirian; dan
- j. kelestarian lingkungan.

Bagian Kedua
Tujuan Program
Pasal 3

Program OVOP bertujuan :

- a. mewujudkan struktur perekonomian di daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan, melindungi, dan mengembangkan peserta Program OVOP menjadi tangguh dan mandiri;
- c. meningkatkan peran peserta Program OVOP dalam pembangunan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta untuk menumbuhkan potensi IKM dan usaha mikro;
- e. meningkatkan produktivitas dan daya saing peserta Program OVOP;
- f. menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan masyarakat;
- g. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
- h. meningkatkan peran peserta Program OVOP sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri; dan
- i. mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal dan kewilayahan.

BAB III

KEPESERTAAN PROGRAM OVOP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pelaku usaha IKM dan usaha mikro yang memproduksi komoditas/produk terpilih, dapat ditetapkan sebagai peserta program OVOP.
- (2) Peserta program OVOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pembinaan yang dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau swasta sesuai kewenangannya.
- (3) Keterpaduan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup fasilitasi di bidang:
 - a. peningkatan teknologi, standarisasi produk, dan mutu produk;
 - b. promosi dan pemasaran;
 - c. pembiayaan; dan
 - d. peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Pasal 5

- (1) Pembinaan usaha IKM dan usaha mikro dalam program OVOP dilakukan dengan membentuk sentra-sentra usaha dan/atau Sentra IKM.
- (2) Pembinaan usaha IKM dan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi usaha yang berada di dalam sentra.
- (3) Sentra usaha dan/atau Sentra IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Kriteria Program OVOP

Pasal 6

- (1) Peserta program OVOP dipilih dan ditetapkan berdasarkan kriteria produk usaha IKM dan usaha mikro.

(2) Kriteria produk usaha IKM dan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. merupakan produk unggulan desa/daerah atau telah dikembangkan secara turun-menurun;
- b. merupakan produk khas dan unik dari desa/daerah;
- c. berbasis pada sumber daya alam setempat/lokal;
- d. memiliki tampilan dan kualitas produk yang baik;
- e. memiliki peluang pasar yang luas, baik secara domestik maupun internasional;
- f. memiliki nilai tambah produk yang tinggi;
- g. dapat menjadi pendorong bagi ekonomi desa/daerah; dan
- h. diproduksi secara kontinu dan konsisten.

Pasal 7

(1) Selain produk usaha IKM dan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program OVOP di sektor hasil pertanian dan perikanan.

(2) Program OVOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kekhasan dan/atau keunikan hasil pertanian dan perikanan.

Bagian Ketiga

Perencanaan, Pendataan, Sosialisasi, dan Pendaftaran Program OVOP

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan dan pendataan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan program OVOP.

(2) Perencanaan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengembangkan potensi ekonomi sektor usaha dalam program OVOP.

(3) Perencanaan program OVOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen perencanaan daerah.

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah mensosialisasikan program OVOP kepada masyarakat.

(2) Berdasarkan sosialisasi program OVOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat mendaftarkan diri untuk menjadi peserta program OVOP.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pendataan, sosialisasi, dan pendaftaran diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Peran serta Pemerintah Desa dan Swasta

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah melibatkan peran serta Pemerintah Desa dan Swasta dalam program OVOP.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Peserta OVOP

Pasal 12

Setiap peserta program OVOP berhak atas fasilitasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam program OVOP.

Pasal 13

Setiap peserta program OVOP wajib mengikuti segala ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam program OVOP.

BAB IV

JENIS PRODUK PROGRAM OVOP

Pasal 14

Jenis produk program OVOP adalah sebagai berikut :

- a. Sektor industri,
 1. kerajinan batik;
 2. industri tenun;
 3. kerajinan rajut;
 4. kerajinan anyaman;
 5. kerajinan tempurung kelapa;

6. kerajinan kerang;
 7. olahan minuman herbal;
 8. olahan pangan berbahan baku komoditi perikanan;
 9. olahan pangan berbahan baku komoditi pertanian;
 10. industri bordir;
 11. industri meubeler; dan
 12. industri batu bata merah.
- b. Sektor pertanian yang meliputi :
1. kopi;
 2. tembakau;
 3. cengkeh;
 4. pisang;
 5. jagung lokal;
 6. kedelai;
 7. padi;
 8. tebu;
 9. jambu mente;
 10. kelapa;
 11. nilam;
 12. ubi kayu;
 13. tomat;
 14. cabai;
 15. bawang merah;
 16. kelapa sawit;
 17. aren/enau;
 18. komoditi peternakan (sapi, dan lain-lain)
- c. Sektor perikanan :
1. rumput laut;
 2. udang vaname.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat menambah jenis produk selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk dimasukkan dalam program OVOP, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan sektor usaha di daerah.

BAB V
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia peserta program OVOP, Pemerintah Daerah melakukan upaya :
 - a. membangun budaya kewirausahaan;
 - b. menumbuhkan motivasi dan kreatifitas usaha; dan
 - c. meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen wirausaha.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau swasta;
 - b. pengiriman peserta program OVOP dalam pendidikan dan pelatihan atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau swasta; atau
 - c. pengiriman peserta program OVOP dalam studi banding/magang.

Pasal 17

Upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diselenggarakan sesuai kebutuhan program OVOP dan secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan jenis produk program OVOP.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan pembiayaan pengembangan produk unggulan daerah melalui program OVOP dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengalokasian pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rencana yang disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi produk unggulan daerah program OVOP.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan usaha bagi peserta program OVOP, Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi dan koordinasi dengan lembaga keuangan.
- (2) Selain fasilitasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi.
- (3) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PRODUK DAN PRODUKTIFITAS

Bagian Kesatu

Peningkatan Kualitas Produk dan Pengembangan Produksi

Pasal 20

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas produk program OVOP Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan swasta memberikan fasilitasi, dukungan, dan kemudahan bagi peserta program OVOP untuk mendapatkan penguasaan teknologi tepat guna.
- (2) Fasilitasi teknologi tepat guna diberikan melalui pelatihan, pendampingan dan/atau pemberian peralatan produksi.
- (3) Pemberian fasilitasi, dukungan, dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam mengembangkan produksi, peserta program OVOP mengutamakan pemanfaatan bahan baku atau sumber daya lokal.
- (2) Dalam mengembangkan produksi peserta program OVOP, Pemerintah Daerah mengupayakan kemudahan akses dalam pemanfaatan bahan baku dengan melakukan kerjasama antar daerah.
- (3) Kerjasama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui penyatuan sumberdaya yang dimiliki beberapa daerah

dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk program OVOP.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan pendampingan bagi peserta program OVOP untuk meningkatkan kualitas produk.
- (2) Selain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh swasta.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Alih Teknologi

Pasal 23

- (1) Untuk meningkatkan produktifitas peserta program OVOP, dilakukan upaya alih teknologi.
- (2) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan magang bagi program OVOP kepada IKM atau usaha yang lebih besar.
- (3) Pelaksanaan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KEMITRAAN DAN JEJARING USAHA

Bagian Kesatu

Kemitraan Usaha

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peserta program OVOP untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai jenis usaha sesuai jenis produk program OVOP.

- (2) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kerjasama usaha dengan pihak lain yang berdasarkan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.

Pasal 25

Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah sebagai berikut :

- a. saling membutuhkan;
- b. saling mempercayai;
- c. saling memperkuat; dan
- d. saling menguntungkan.

Pasal 26

Kemitraan dalam program OVOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditujukan untuk :

- a. mewujudkan kemitraan antara peserta program OVOP dengan usaha besar;
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan peserta program OVOP dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar peserta program OVOP;
- d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni; dan
- e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan peserta program OVOP.

Pasal 27

Kemitraan dalam program OVOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.

Bagian Kedua

Pola Kemitraan

Pasal 28

- (1) Kemitraan dalam program OVOP dapat dilaksanakan dengan pola :
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerja sama operasional;
 - h. usaha patungan (*joint venture*);
 - i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
 - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a.usaha besar mitra dilarang memiliki dan/atau menguasai jenis produk program OVOP mitra usahanya;
 - b.usaha menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai jenis produk program OVOP dari usaha mikro dan/atau kecil mitra usahanya; dan
 - c.usaha kecil dilarang memiliki dan/atau menguasai jenis produk program OVOP dari usaha mikro.
- (3) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Jejaring Usaha

Pasal 29

- (1) Dalam rangka memperkuat kepentingan peserta program OVOP terhadap pihak lain dapat dibentuk jejaring usaha.
- (2) Jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh

para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

- (3) Pembentukan jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB IX

FASILITASI PERIZINAN DAN STANDARISASI

Bagian Kesatu

Fasilitasi dan Pembebasan Retribusi Perizinan

Pasal 30

- (1) Peserta program OVOP dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal calon peserta program OVOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mempunyai izin, maka Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemberian izin kepada yang bersangkutan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi jenis produk program OVOP.
- (4) Dalam melaksanakan fasilitasi, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perizinan.

Pasal 31

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan program OVOP Pemerintah Daerah dapat membebaskan biaya retribusi perizinan kepada usaha mikro.
- (2) Pembebasan dan pemberian keringanan retribusi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Standarisasi

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peserta program OVOP untuk menghasilkan barang/jasa yang memenuhi standarisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMASARAN

Bagian Kesatu

Jenis-Jenis Fasilitasi Pemasaran

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi program OVOP dalam bidang pemasaran di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Fasilitasi bidang pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kontak dagang;
 - b. pameran produk; dan
 - c. promosi.

Bagian Kedua
Perlindungan Pasar

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan pasar kepada peserta program OVOP.
- (2) Bentuk perlindungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan program OVOP;
 - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk program OVOP dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;

- c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan pemberdayaan dalam program OVOP;
 - d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi program OVOP; dan
 - e. perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.
- (3) Perlindungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Infrastruktur Pemasaran

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pemasaran produk program OVOP.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dan tidak terbatas pada penyediaan ruang yang berisi konten produk program OVOP pada *website* Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Lembaga Pemasaran Produk Unggulan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah bersama swasta dapat membentuk lembaga pemasaran produk unggulan daerah.
- (2) Lembaga pemasaran produk unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, swasta, dan akademisi.
- (3) Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
 - b. menyebarluaskan informasi pasar;
 - c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran produk program OVOP;
 - d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran,

- penyediaan rumah dagang, dan promosi produk program OVOP;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
 - f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan pasar, infrastruktur pemasaran, dan pembentukan Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program OVOP dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah terkait program OVOP untuk penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan;
 - b. memadu serasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah;
 - c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di daerah;
 - d. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan pada daerah;
 - e. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia di daerah;
 - f. menjamin persaingan usaha yang sehat; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan.

- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang membidangi jenis produk program OVOP.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi industri kecil dan menengah.
- (5) Bupati membentuk tim dalam rangka pengawasan dan pembinaan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39






Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 1 AGUSTUS 2023

Pj. BUPATI BOMBANA,

BURHANUDDIN

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|-------------------|---|
| NO | UNIT/SATUAN KERJA | PARAF |
| 1 | sekda |  |
| 2 | Asisten II |  |
| 3 | Kabag Hukum |  |
| 4 | Kabis Perencanaan |  |
| 5 | Kabid industri |  |

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 1 AGUSTUS 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,


MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023 NOMOR ...!9